

PROSEDUR KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP BANTUAN DANA UMKM PADA BANK PAPUA CABANG KOTA SORONG

Roberthair Suripatty dan Yerrynaldo Loppies

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Victory Sorong

Email : rsuripatty65@gmail.com dan Jhay.loppies@gmail

ABSTRACT

Bank according to Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Act Number 7 of 1992 concerning Banking, is a business entity that collects funds from the public in the form of credit and or other forms in order to improve the standard of living of the people at large. From this definition, it can be said that the existence of a bank is very important for many people who will later support the economic growth of a country. In supporting the growth of the real sector, Bank Papua provides convenience and increases the number of UMKM credit bases. By increasing the number of Bank Papua credit assistance for the UMKM group, it can increase the productivity of local residents' economic business activities. With the assistance of Bank Papua funds, it can encourage economic activities and the business sector, especially local entrepreneurs. Based on the above background, the formulation of the problem for this research is how is the policy procedure for providing credit to UMKM Funds at Bank Papua, Sorong City Branch Office. This research is a qualitative research. The steps in analyzing the data are to describe the procedure for granting credit at the Bank Papua branch office in the city of Sorong, to describe the documents in the process of providing credit at the Bank Papua branch office at the city of Sorong, to describe the units in the process of providing credit at the Bank Papua branch office in the city of Sorong.

Keywords: *UMKM, lending, Law Number 10 of 1998 concerning banking, real sector growth, process of granting credit.*

PENDAHULUAN

Bank seringkali dianggap sebagai alat penghubung bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana kepada masyarakat yang memiliki kekurangan dana di mana yang memiliki kelebihan dana menyimpan sejumlah dana di bank dan yang memiliki kekurangan dana meminjam sejumlah dana di bank. Dengan demikian, peran bank

sebagai penggerak roda perekonomian untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat berjalan baik. Bank merupakan lembaga yang menjamin dana nasabah dalam bentuk tabungan dan juga membantu masyarakat dalam memberikan kredit bagi masyarakat baik untuk kalangan atas, menengah maupun masyarakat yang memiliki penghasilan kecil. Dengan adanya layanan produk bank salah satunya dalam pemberian kredit dapat membantu masyarakat untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha yang sudah ada agar dapat berkembang dengan pesat demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank harus memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan oleh bank untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan dalam memberikan kredit sehingga tidak terjadi kerugian terhadap pengembalian dana pinjaman yang diberikan. Kredit perbankan memiliki segmen kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi mesin penting bagi pertumbuhan kredit perbankan. Peningkatan peran dan kegiatan usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan menengah. Menurut data Bank Indonesia (BI) per November 2010, porsi kredit MKM terhadap total kredit perbankan mencapai 53,13%. Porsi kredit MKM terhadap total kredit perbankan ini meningkat dari posisi akhir 2009 yang 51,28% atau akhir 2008 yang hanya 48,48%. Jenis kredit konsumsi sangat mendominasi *outstanding* kredit UMKM. Dari kredit UMKM Rp 906,55 triliun, lebih dari separuhnya atau 52,72% adalah jenis kredit konsumsi. Artinya, bank-bank antusias membidik pasar mikro sebetulnya lebih banyak yang tergoda mengucurkan pembiayaan kelas kecil dan menengah dengan jenis kredit konsumsi. Walaupun kredit UMKM terhadap total kredit perbankan sangat tinggi, bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masa mendatang, diperlukan adanya bantuan layanan usaha dari lembaga swasta, lembaga pemerintah, dan individu sesuai dengan kekurangan masing-masing UMKM. Seiring dengan perkembangan usaha mikro kecil menengah tidak terlepas dari beberapa kesulitan, salah satunya yaitu kesulitan dalam hal permodalan, untuk mengatasi kesulitan permodalan ini para pelaku usaha melakukan peminjaman modal ke bank.

Dalam mendukung pertumbuhan sektor riil, Bank Papua memberikan kemudahan dan melakukan peningkatan jumlah basaran kredit UMKM. Melalui peningkatan jumlah bantuan kredit Bank Papua bagi kelompok UMKM dapat meningkatkan produktifitas kegiatan usaha ekonomi warga setempat. Dengan adanya bantuan dana Bank Papua dapat mendorong kegiatan perekonomian maupun sektor usaha khususnya pengusaha local Namun setiap pemberian kredit tidak terlepas dari masalah sehingga saat ini masih sering timbul dalam pemberian kredit yaitu terjadinya kredit macet. Kredit macet terjadi karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada kreditur sesuaidengan perjanjian yang sudah tertulis. Bank Papua sebagai badan usaha yang memberikan layanan kredit,

sangat berisiko mengalami kredit macet. Untuk meminimalisir risiko kredit macet ada, berbagai faktor yang perlu diperhatikan oleh Bank Papua, tetapi hal yang paling berpengaruh dalam kesuksesan proses kredit adalah sistem pemberian kredit, oleh karena itu Bank Papua harus memiliki sistem pemberian kredit yang baik.

PEMBAHASAN

Bank

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang (wikipedia 2014:13 Desember 2014). Pengertian bank sendiri adalah sebuah lembaga intermediasi yang menjembatani antara pemilik dana berlebih kepada yang memerlukan dana untuk kemudian diolah demi kesejahteraan bersama yang pengambilannya menurut ketentuan yang berlaku Sementara itu, Kasmir (2012:23) mendefinisikan bank sebagai berikut: “Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, kredit adalah ‘credere’ yang artinya kepercayaan akan kebenaran atau ‘credo’ yang berarti saya percaya. kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Kemudian pengertian kredit, menurut Pasal 1 butir 11 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan pemberian bunga. Sedangkan menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 mendefinisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk kriteria usaha dalam lingkup kecil atau mikro. Peraturan mengenai UMKM sudah dibahas didalam undang – undang nomor 20 tahun 2008. Menurut Rudjito bahwa UMKM adalah usaha kecil yang membantu perekonomian indonesia, karena UMKM membantu perekonomian indonesia melalui terciptanya lapangan kerja baru serta meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Kwartono menurutnya UMKM berarti usaha yang mempunyai kekayaan bersih < RP 200.000.000,- yang mana perhitungan tersebut menurut omset penjualan tahunan perusahaan. Sebuah usaha disebut sebagai usaha UMKM itu apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Dalam penerapan kriteria tersebut penting untuk bisa menentukan jenis yang akan dikelola badan usaha supaya mendapatkan izin usaha. UMKM didalam pelaksanaannya itu memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik ini bertujuan untuk dapat membedakan UMKM dengan jenis usaha lainnya. Disebabkan karena UMKM sendiri merupakan bentuk usaha yang berbeda dengan jenis usaha biasanya.

Prosedur Pemberian Kredit

Proses Pemberian Kredit UMKM : Kredit UMKM termasuk dalam kredit Modal kerja umum (KMK- umum) yang merupakan kredit yang diberikan pada perorangan atau badan usaha lainnya sebagai tambahan modal pengembangan usaha yang telah berjalan. sasaran pemberian kredit (KMK-Umum) ditujukan kepada perusaan badan hukum/perorangan yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia dan memiliki perjanjian yang masih berlaku antara lain: SKTU/Ijin Domisili. TPD, SIUJK. Kartu Anggota Gapansi, Kartu Anggota KADIN (kalau ada) dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha yang dilaksanakan. Tujuan pemberian kredit yaitu untuk membantu calon debitur dalam memenuhi kebutuhan pengembangan usaha yang sudah berjalan saat ini dimana dana sendiri tidak memungkinkan digunakan dalam menunjang perkembangan usaha. Tahap pertama pertama dalam proses peromonan kredit UMKM pada Bank Papua Cabang Kota Sorong adalah debitur membuat dan mengajukan suatu permohonan kredit yang kemudian dierahkan pada teller. Teller akan menjelaskan kepada debitur mengenai syarat dan proses pemberian kredit UMKM. Jika debitur setuju dan mampu

memenuhi persyaratan tersebut maka permohonan tersebut selanjutnya diserahkan kepada bagian analisis. Berkas yang diterima dari teller akan di analisis dan dievaluasi secara tertulis analisa kelayakan dan dilakukan penilaian terhadap kemampuan dan kondisi usaha debitur dalam melakukan pelunasan yang dititikberatkan pada hasil usaha dan penghasilan debitur, hal ini dilakukan untuk melindungi bank dari resiko yang mungkin timbul. Selain itu, dilakukan wawancara untuk mengali informasi yang lebih detail mengenai debitur. Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian berkas dan wawancara selanjutnya disusun dan dilaporkan kepada analisis lain, kadep dan kacap. Jika data yang diperlukan dinyatakan lengkap maka hasil analisis ini diserahkan pada kepala unit untuk diperiksa kembali. Sebaliknya jika data dinyatakan kurang lengkap maka di informasikan kepada calon debitur untuk melengkapi data dan persyaratan.

Data mengenai debitur dan hasil analisis yang dilakukan oleh tim analisis dan kepala unit kredit akan dibawa kedalam komite. Dalam rapat komite ini akan mengenai akan diberikan atau tidak kredit kepada debitur serta membahas tentang jumlah uang yang diterima, jangka waktu, dan biaya – biaya yang harus dibayar. Jika pengajuan kredit diterima maka tim analisis kredit akan menerbitkan surat persetujuan kredit (SPK) dan selanjutnya diberikan kepada unit administrasi untuk di tindak lanjuti sebaliknya jika pengajuan kredit maka dokumen atau berkas akan diserahkan ke bagian teller untuk dikembalikan ke calon debitur.

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi dan pemberian kredit telah dilengkapi dengan pelaksanaan Perjanjian Kredit maka calon debitur akan mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian teller. Sebelum pencairan dilakukan staff administrasi akan melakukan input data dan melakukan proses ke sistem. Data yang ada kemudian diserahkan kepada kepala unit administrasi untuk dipreriiksa ulang, jika sesuai maka data akan diserahkan kebagian teller untuk melakukan pencairan. Pencairan dapat dilakukan dalam bentuk tunai apabila jumlah pinjaman sedikit serta non tunai apabila jumlah pinjaman besar dan akan dikirimkan melalui rekening debitur.

Dalam melakukan pelunasan kredit, debitur akan melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Debitur akan membayar angsuran pada bagian Teller, kemudian teller akan membuat kwitansi yang teal ditandatangani. Kwitansi akan dibuat sebanyak 2 lembar warna putih, 1 lembar untuk debitur dan 2 lembar warna kuning diseahkan ke kacap untuk diperiksa dan diserahkan kebagian accountung untuk di catat rekening kreditnya. Kreditnya akan diarsipkan oleh bagian accounting dan kwitansi angsuran di arsipkan oleh teller. Untuk kredit modal kerja *revolving* (berputar), sisa tarik akan menurun sejalan dengan pemakaian kredit dan akan bertambah kembali setelah terdapat pembayaran pokok pemjaman sedangkan untuk non revolving, sifat kreditnya menurun sesuai dengan jangka waktu angsuran kredit. Berdasarkan kategori intensi pada saat pengakuan awal sesuai PSAK50/50

dikategorikan sebagai kelompok pemjaman dan piutang, karena : pinjaman disalurkan oleh bank adalah aset keuangan non- derevatif, mempunyai pembayaran tetap/telah ditentukan berdasarkan kontrak, tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif.

KESIMPULAN

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian indonesia serta menjadi penopang utama perekonomian masyarakat. Namun dalam pelaku UMKM memiliki kesulitan dalam hal permodalan dalam mengembangkan usaha. Untuk itu sebagian besar pelaku UMKM mengatasi kesulitan permodalan dengan mengajukan permohonan bantuan kredit. Bank Papua sebagai salah satu bank yang memberikan bantuan dana berupa kredit melakukan proses pemberian kradit sudah sesuai dengan prosedur yang baik sreta pelayanan yang baik.

Dalam memberikan pelayanan proses pemberian kredit dana bantuan UMKM diharapkan Bank Papua Cabang Kota Sorong mempertahankan prosedur pemberian kredit yang telah diterapkan. Dalam memberikan pelayanan kredit diharapkan Bank Papua memberikan kemudahan bagi calon debitur dalam proses pemberian kredit baik dari segi prosedur maupun persyaratan peencairan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia: Biro Kredit. *Sejarah Bank Indonesia Dalam PengembanganUsaha Kecil*. Jakarta: Bank Indonesia, 2001.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. cet.5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Ed. Rev. cet. V. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mamudji, Sri, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mulyati, Sri. *Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Indonesia Dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan Bagi UMKM*. Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, 2004.
- Nurdin, Ali. *Membangun Bank UMKM: Concepts and Better Pratices*. Jakarta: Indonesian Risk Professional Association (IRPA), 2007
- J. Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

